

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. PP-ADI JAYA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 001 /MOU /PP - ADI JAYA KSO /UM / 2019

Nomor : 445/2850.2/2019

TENTANG

PEMAKAIAN FASILITAS PENGOBATAN, PERAWATAN DAN KONSULTASI
KESEHATAN DAN *MEDICAL CHECK UP* BAGI KARYAWAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nirwansyah : *Project Manager* yang berkedudukan di Jalan Sariserodan Dusun Brahman, Desa Sawan, Kecamatan Sawan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan PT. PP-ADI JAYA, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Gede Wiartana, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 30 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang jasa tentang pemakaian fasilitas perawatan, pengobatan, konsultasi kesehatan dan *medical check up* bagi karyawan / karyawan dan pekerja PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut karyawan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

1 Paraf 1.
Paraf 2.

- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

PASAL 2

KETENTUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan karyawan disertai dengan surat pengantar (jaminan) kepada PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA dengan penuh rasa tanggung jawab menerima penderita dan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dengan sebaik – baiknya;
- (2) Jika surat pengantar tidak disertakan maka PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan PIHAK KEDUA melalui telepon/email 1 x 24 jam karyawan mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan;
- (3) Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas pada hakekatnya meliputi:
 - a. Rawat Inap Bagi karyawan;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) bagi karyawan, yang meliputi Pelayanan di Poliklinik Umum dan IGD;
 - c. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) bagi karyawan, yang meliputi Poliklinik Spesialis, Pemakaian Penunjang Diagnostik dan Terapi Medik lainnya;
 - d. Medical Check Up bagi karyawan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini diatur dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, jika ternyata tenaga medis yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam surat pengantar karena sesuatu hal berhalangan hadir atau karena kondisi yang darurat perlu penanganan segera, maka PIHAK PERTAMA memberikan kewenangan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk dapat menunjuk tenaga medis pengganti.

PASAL 3

SYARAT – SYARAT PENERIMAAN PASIEN

- (1) Karyawan PIHAK PERTAMA yang akan/perlu mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini, harus membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PIHAK PERTAMA, dimana dalam surat pengantar tersebut harus tercantum identitas penderita dan hak kelas perawatan/batasan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Apabila karena keterbatasan tempat atau keadaan penyakit atau sebab-sebab lain karyawan PIHAK PERTAMA tersebut untuk sementara ditempatkan di kelas yang lebih tinggi atau rendah dari haknya, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar selisih dari seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut (kamar perawatan, tindakan

2 Paraf 1. /K.../

Paraf 2. .../

medis, jasa dokter, penunjang medis, dll) berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kelas perawatan yang ditempati oleh karyawan PIHAK PERTAMA;

- (3) Apabila karyawan PIHAK PERTAMA memilih sendiri kelas yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi haknya, maka PIHAK KEDUA wajib menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanggung jawab pembayaran selisih biaya tersebut oleh karyawan PIHAK PERTAMA dan berhak meminta persetujuan secara tertulis dari karyawan PIHAK PERTAMA tersebut;
- (4) Dalam hal karyawan PIHAK PERTAMA memilih sendiri kelas yang lebih tinggi dari kelas yang menjadi haknya, maka selisih biaya pelayanan kesehatan dan proses administrasinya diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat karyawan PIHAK PERTAMA pulang;
- (5) PIHAK KEDUA hanya menerima karyawan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan kapasitas rumah sakit PIHAK KEDUA;
- (6) Dalam kondisi darurat medis/kecelakaan, karyawan PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan rawat inap, dapat memperlihatkan kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku kepada petugas PIHAK KEDUA dan surat pengantar perusahaan dapat disampaikan selambat-lambatnya dalam 1 x 24 jam kecuali pada hari libur, surat pengantar susulan dapat diserahkan 1 (satu) hari setelah hari libur tersebut;
- (7) PIHAK KEDUA berhak memberlakukan ketentuan sebagai pasien umum kepada karyawan PIHAK PERTAMA apabila pada hari terakhir pasien dirawat atau pada saat akan pulang tidak bisa menunjukkan surat pengantar dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

BIAYA PELAKSANAAN KESEHATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati biaya pelayanan kesehatan yang dimaksud pada pasal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif untuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan waktu pemberlakuan tarif di PIHAK KEDUA.

PASAL 4

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan daftar rincian biaya, baik untuk biaya pengobatan maupun biaya perawatan, dalam kwitansi asli sebagai bukti tagihan yang sah dengan dilampiri *Resume Medis* (jika diperlukan) untuk karyawan yang menjalani rawat inap;
- (2) Pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang dimaksud pada pasal 1 (satu) perjanjian kerja sama ini dilaksanakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat tagihan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Bila biaya pelayanan kesehatan seorang karyawan PIHAK PERTAMA telah mencapai nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya dan dalam kasus medis tertentu seperti kegawatan atau penyakit kronis, PIHAK KEDUA berhak menagihkan secara bertahap kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) Bagi karyawan PIHAK PERTAMA yang akan dilakukan tindakan ataupun pemeriksaan kesehatan yang tidak dapat dilakukan dilingkungan PIHAK KEDUA dan dilakukan di institusi lain atas persetujuan tertulis PIHAK



3 Paraf 1. ...
Paraf 2. ...

- PERTAMA, serta membutuhkan biaya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) keatas, maka PIHAK PERTAMA akan membayar terlebih dahulu biaya tersebut kepada PIHAK KEDUA sebelum dilakukannya tindakan ataupun pemeriksaan kesehatan tersebut. Persetujuan tertulis harus sudah diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan tindakan, kecuali untuk kasus kegawatan, PIHAK PERTAMA memberikan wewenang penuh pada PIHAK KEDUA melalui persetujuan tertulis akan disusulkan paling lambat 1 x 24 jam;
- (5) Biaya yang akan dibayarkan ke PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (6) Cara pembayaran melalui transfer ;
- | | | |
|--------------|---|--|
| Bank | : | BPD Bali Cabang Singaraja |
| No. Rekening | : | 0140105004094 |
| Atas Nama | : | Bendahara Penerimaan RSUD Kabupaten Buleleng |
- (7) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan copy bukti kirim pembayaran lengkap dengan rinciannya kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukannya pembayaran. Perubahan rekening bank hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA;
- (8) Pembayaran dapat pula dilakukan secara tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan rincian atas pembayaran tersebut.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- Memberikan nama, jabatan dan contoh tanda tangan dari pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang menandatangani surat pengantar sebagai contoh untuk mecocokkan tanda tangan dan data-data dalam surat pengantar perusahaan yang dibawa karyawan PIHAK PERTAMA saat berobat di rumah sakit PIHAK KEDUA;
 - Apabila pejabat PIHAK PERTAMA tersebut telah diganti, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberitahukan pergantian nama, jabatan dan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan mengirimkannya kepada PIHAK KEDUA. Selama tidak ada pemberitahuan tertulis tentang perubahan tersebut, PIHAK KEDUA tetap menggunakan nama, jabatan dan contoh tanda tangan dari pejabat sebelumnya dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul akibat perubahan spesimen tersebut;
 - Apabila terjadi perubahan kebijaksanaan yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan seperti tersebut diatas secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan tersebut. Selama tidak ada pemberitahuan tertulis tentang perubahan seperti tersebut diatas, PIHAK KEDUA tetap berpegang pada Perjanjian Kerja Sama yang sebelumnya;
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melunasi seluruh tagihan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari.

4 Paraf 1. 
Paraf 2. 

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- Memberikan laporan medis karyawan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
 - Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
- Karyawan PIHAK PERTAMA mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan medis dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima nama, jabatan dan contoh tanda tangan dari pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang menandatangani surat pengantar sebagai contoh untuk mencocokkan tanda tangan dan data-data dalam surat pengantar perusahaan yang dibawa karyawan PIHAK PERTAMA saat berobat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
 - Mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada karyawan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-06-2019) sampai dengan tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-06-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

5 Paraf 1. MK 4
Paraf 2.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.


Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


DIREKTUR
RSUD KABUPATEN BULELENG,



✓ dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA

PROJECT MANAGER
PT-PP ADI JAYA



 NIRWANSYAH

6 Paraf 1. 
Paraf 2. 